



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal lahir	: 50 tahun / 10 April 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020, sampai tanggal 10 Februari Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 28 Januari 2020, sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN Pdp, tanggal 28 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 28 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG bersalah ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih
 - b. Uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.Dirampas untuk negara.
- c. 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang.
- d. 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan mereka sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa, dimana masing-masing tetap pada pendapat semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 bertempat di sebuah warung di Jorong Pasar Rabaa Nagari X Koto Kabupten Tanah Datar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap adapun permainan judi Toto Gelap yang dilakukan oleh tersebut adalah sebagai berikut setelah ada orang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta nomor yang akan dipasang orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang taruhan kepada terdakwa secara tunai dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening 336901035971530 atas nama Ade Iqbal Novid pada Bank BRI yang telah disediakan oleh akun LMTOTO, setelah terdakwa mentransfer uang taruhan untuk permainan judi togel tersebut ke Akun LMTOTO selanjutnya terdakwa mulai melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka aplikasi opera mini di handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa menulis kalimat "LMTOTO.WEB" setelah itu terdakwa mengklik tulisan "Login – lmtoto" setelah diklik maka akan tampil pada layar Handphone terdakwa situs judi togel "LMTOTO" selanjutnya terdakwa memasukan username dan password yang telah Terdakwa buat pada situs judi "LMTOTO" tersebut. setelah itu Terdakwa mengklik tulisan "setuju" untuk melanjutkan memasang nomor togel kemudian Terdakwa mengklik tulisan "permainan" lalu Terdakwa memilih pasaran negara Singapura yang ada dalam situs tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan dengan mengklik tulisan "4D / 3D / 2D setelah itu barulah Terdakwa pasang nomor togel yang telah diberikan oleh pemasang sebelumnya kepada terdakwa dengan cara mengetik nomor pasangan yang akan dipasang lalu tanda pagar lalu jumlah nominal uang yang akan dipasang kemudian dilanjutkan dengan mengklik "pasang taruhan" setelah itu maka nomor togel yang dipasang sudah terpasang pada situs judi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 tersebut sudah ada orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa yaitu MAK I (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) dan ABET (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) yang mana pgl MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah sedangkan pgl ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila ada nomor pasangan yang terdakwa pasang tersebut keluar atau menang selanjutnya akun LMTOTO akan mentransfer uang kemenangan pasangan terdakwa tersebut keakun terdakwa selanjutnya terdakwa menwithdraw / mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa setelah itu baru terdakwa mengambil uang kemenangan tersebut melalui ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada para pemasang yang nomor-nomor pasangannya keluar.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara jika ada orang memasang dua angka Terdakwa mendapat diskon 29% dari jumlah pasangan uang yang dipasang karena memasang pada situs judi "LMTOTO" diberikan diskon. **Contoh:** jika seseorang memasang dua angka dengan uang sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut dipasangkan pada situs judi "LMTOTO" maka terdakwa hanya membayar pada situs judi tersebut sebanyak Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah),- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah). Dan jika angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi "LMTOTO" memberikan hadiah kepada terdakwa sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya memberikan kepada orang yang memasang kepadanya hanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapat untung Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan jika memasang tiga angka maka Terdakwa mendapat diskon 35% dari jumlah pasangan uang yang dipasang. **Contoh :** jika seseorang memasang tiga angka kepada Terdakwa dengan uang sebanyak Rp.1.000,(seribu rupiah), lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut Terdakwa pasangkan pada situs judi "LMTOTO" maka Terdakwa hanya membayar pada situs judi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), apabila angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi "LMTOTO" memberikan hadiah kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada orang yang memasang dengannya hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan jika memasang empat angka maka Terdakwa mendapat diskon 65% dari jumlah pasangan uang yang dipasang. **Contoh** : jika seseorang memasang tiga angka kepada Terdakwa dengan uang sebanyak Rp.1.000,(seribu rupiah), lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut dipasangkan pada situs judi "LMTOTO" maka Terdakwa hanya membayar pada situs judi tersebut sebanyak Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.650,- (enam ratus lima puluh rupiah), apabila angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi "LMTOTO" memberikan hadiah kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan kepada orang yang memasang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Semakin banyak orang lain yang memasang nomor kepada Terdakwa maka semakin banyak pula keuntungan yang Terdakwa dapatkan, semakin besar uang taruhan maka semakin banyak pula Terdakwa dapat keuntungan. Dan apabila orang lain yang memasang nomor togel kepada Terdakwa baik orang tersebut menang ataupun kalah maka Terdakwa tetap dapat keuntungan karena Terdakwa mendapat diskon jika memasang dari situs judi tersebut. Begitulah cara Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut.

- Bahwa terdakwa main judi jenis togel tersebut mengikuti putaran dari Singapura yang keluar setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira pukul 17.45 Wib sedangkan pada hari Selasa dan Jum'at libur, dan jika ada pemain yang memasang nomor pada terdakwa menang maka pemasang tersebut akan menjemput uang pada terdakwa pada sore harinya.
- Bahwa permainan judi Togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 bertempat di sebuah warung di Jorong Pasar Rabaa Nagari X Koto Kabupten Tanah Datar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap adapun permainan judi Toto Gelap yang dilakukan oleh tersebut adalah sebagai berikut setelah ada orang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta nomor yang akan dipasang orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang taruhan kepada terdakwa secara tunai dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening 336901035971530 atas nama Ade Iqbal Novid pada Bank BRI yang telah disediakan oleh akun LMTOTO, setelah terdakwa mentransfer uang taruhan untuk permainan judi togel tersebut ke Akun LMTOTO selanjutnya terdakwa mulai melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka aplikasi opera mini di handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa menulis kalimat "LMTOTO.WEB" setelah itu terdakwa mengklik tulisan "Login – lmtoto" setelah diklik maka akan tampil pada layar Handphone terdakwa situs judi togel "LMTOTO" selanjutnya terdakwa memasukkan username dan password yang telah Terdakwa buat pada situs judi "LMTOTO" tersebut. setelah itu Terdakwa mengklik tulisan "setuju" untuk melanjutkan memasang nomor togel kemudian Terdakwa mengklik tulisan "permainan" lalu Terdakwa memilih pasaran negara Singapura yang ada dalam situs tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan dengan mengklik tulisan "4D / 3D / 2D" setelah itu barulah Terdakwa pasang nomor togel yang telah diberikan oleh pemasang sebelumnya kepada terdakwa dengan cara mengetik nomor pasangan yang akan dipasang lalu tanda pagar lalu jumlah nominal uang yang akan dipasang kemudian dilanjutkan dengan mengklik "pasang taruhan" setelah itu maka nomor togel yang dipasang sudah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pada situs judi tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 tersebut sudah ada orang yang memesan nomor togel kepada terdakwa yaitu MAK I (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) dan ABET (masuk dalam daftar pencarian orang polres Padang Panjang) yang mana pgl MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah sedangkan pgl ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila ada nomor pasangan yang terdakwa pasang tersebut keluar atau menang selanjutnya akun LMTOTO akan mentransfer uang kemenangan pasangan terdakwa tersebut keakun terdakwa selanjutnya terdakwa menwithdraw / mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa setelah itu baru terdakwa mengambil uang kemenangan tersebut melalui ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada para pemasang yang nomor-nomor pasangannya keluar.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara jika ada orang memasang dua angka Terdakwa mendapat diskon 29% dari jumlah pasangan uang yang dipasang karena memasang pada situs judi "LMTOTO" diberikan diskon. **Contoh:** jika seseorang memasang dua angka dengan uang sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut dipasangkan pada situs judi "LMTOTO" maka terdakwa hanya membayar pada situs judi tersebut sebanyak Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah),- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah). Dan jika angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi "LMTOTO" memberikan hadiah kepada terdakwa sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya memberikan kepada orang yang memasang kepadanya hanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapat untung Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan jika memasang tiga angka maka Terdakwa mendapat diskon 35% dari jumlah pasangan uang yang dipasang. **Contoh :** jika seseorang memasang tiga angka kepada Terdakwa dengan uang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah), lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut Terdakwa pasang pada situs judi "LMTOTO" maka Terdakwa hanya membayar pada situs judi tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), apabila angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi "LMTOTO" memberikan hadiah kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada orang yang memasang dengannya hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan jika memasang empat angka maka Terdakwa mendapat diskon 65% dari jumlah pasangan uang yang dipasang. **Contoh** : jika seseorang memasang tiga angka kepada Terdakwa dengan uang sebanyak Rp.1.000,(seribu rupiah), lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut dipasangkan pada situs judi "LMTOTO" maka Terdakwa hanya membayar pada situs judi tersebut sebanyak Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.650,- (enam ratus lima puluh rupiah), apabila angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi "LMTOTO" memberikan hadiah kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan kepada orang yang memasang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Semakin banyak orang lain yang memasang nomor kepada Terdakwa maka semakin banyak pula keuntungan yang Terdakwa dapatkan, semakin besar uang taruhan maka semakin banyak pula Terdakwa dapat keuntungan. Dan apabila orang lain yang memasang nomor togel kepada Terdakwa baik orang tersebut menang ataupun kalah maka Terdakwa tetap dapat keuntungan karena Terdakwa mendapat diskon jika memasang dari situs judi tersebut. Begitulah cara Terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut.

- Bahwa terdakwa main judi jenis togel tersebut mengikuti putaran dari Singapura yang keluar setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekira pukul 17.45 Wib sedangkan pada hari Selasa dan Jum'at libur, dan jika ada pemain yang memasang nomor pada terdakwa menang maka pemasang tersebut akan menjemput uang pada terdakwa pada sore harinya.
- Bahwa permainan judi Togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ELMIZA Bin LASMI Pgl. YUNG tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRENDO WELIANTOFA Pgl DATUAK**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan pihak Kepolisian telah mengamankan orang yang telah melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan orang yang telah melakukan perjudian jenis ceki togel tersebut adalah pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut yaitu terdakwa ELMIZA Pgl YUNG.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti jumlah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun yang saksi lihat lebih kurang tiga orang yang berpakaian preman.
- Bahwa setelah terdakwa ELMIZA Pgl YUNG diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui kalau terdakwa ELMIZA Pgl YUNG ketika itu sedang melakukan perjudian jenis togel dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu berupa uang taruhan pemasangan angka togel sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang dan 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih.
- Bahwa semua barang serta uang tersebut diatas adalah milik terdakwa ELMIZA Pgl YUNG.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG saat itu saksi baru datang ke warung tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ELMIZA Pgl YUNG yang diamankan oleh pihak kepolisian yang melakukan perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan dan tidak ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa ELMIZA Pgl YUNG melakukan perjudian jenis togel tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dikarenakan dalam sebuah warung dan berada dipinggir jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan seperti mobil dan lain-lain.
- Bahwa sepengetahuan saks terdakwa ELMIZA bekerja sebagai sopir.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi .Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi AMINO RIZAL Pgl MINO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan saksi telah mengamankan satu orang laki-laki yang diduga telah melakukan perjudian jenis togel yang menggunakan uang sebagai alat taruhan.
- Bahwa saksi mengamankan satu orang laki-laki tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan orang tersebut mengaku bernama ELMIZA Pgl YUNG.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya mengamankan satu orang laki-laki yang bernama ELMIZA Pgl YUNG dalam hal orang tersebut melakukan permainan judi jenis togel yang menggunakan uang sebagai alat taruhan.
- Bahwa pada saat saksi dan tiga orang rekan anggota lainnya mengamankan terdakwa ketika itu ditemukan uang taruhan pemasangan angka togel sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang dan 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih.
- Bahwa barang dan uang yang diamankan tersebut diatas adalah milik terdakwa ELMIZA Pgl YUNG, dan digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa pada saat saksi dan tiga orang anggota lainnya mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG yang mana barang barang tersebut terletak diatas meja dan uang yang sebelumnya ada didalam saku celana terdakwa ELMIZA Pgl YUNG dikeluarkan sendiri oleh terdakwa ELMIZA Pgl YUNG lalu diletakkan diatas meja kemudian seluruh barang dan uang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan sendiri oleh terdakwa ELMIZA Pgl YUNG kepada pihak kepolisian. dan saksi serta teman teman anggota kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan tiga anggota lainnya mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut, menurut keterangan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG bahwa sudah ada orang lain yang memesan/ memasang nomor togel kepadanya yaitu pgl MAK I dan pgl ABET. (DPO) yang pertama yaitu pgl MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Yang kedua pgl ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi bersama dengan anggota yang lain mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG, pada saat itu tidak ada lagi ditemukan MAK I dan ABET ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut dalam melakukan perjudian jenis togel yang menggunakan uang sebagai alat taruhan tidak ada mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa tempat terdakwa ELMIZA Pgl YUNG melakukan perjudian jenis togel dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dikarenakan disebuah warung dan berada di pinggir jalan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG dia ada mendapat keuntungan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG cara dia mendapatkan keuntungan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah jika memasang dua angka maka ia mendapat diskon 29% dari jumlah pasangan uang yang dipasang karena memasang pada situs judi "LMTOTO" diberikan diskon. **Contoh:** jika seseorang memasang dua angka dengan uang sebanyak Rp.1.000,(seribu rupiah) kepadanya, lalu angka yang diserahkan orang lain tersebut dipasangkan pada situs judi "LMTOTO" oleh terdakwa ELMIZA pgl YUNG maka ia hanya membayar pada situs judi tersebut sebanyak Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah), dan ia mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah). Dan jika angka yang dipasang dengan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,(seribu rupiah) tersebut menang maka situs judi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



“LMTOTO” memberikan hadiah kepadanya sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ia hanya memberikan kepada orang yang memasang kepadanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ia juga mendapat untung Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari hadiah tersebut. Dan jika memasang tiga angka maka ia mendapat diskon 35% dari jumlah pasangan uang yang dipasang.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang yang mengetahui saat itu yaitu saksi FRENDO.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

3. **Saksi HENDRI YUNIZAR Pgl DA HEN ALIAS YUNI**, setelah dipanggil secara sah dan patut saksi tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan terdakwa BAP saksi yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar saksi mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama ELMIZA Pgl YUNG.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya mengamankan satu orang laki-laki yang bernama ELMIZA Pgl YUNG dalam hal orang tersebut melakukan permainan judi jenis togel yang menggunakan uang sebagai alat taruhan.
- Bahwa pada saat saksi dan tiga orang rekan anggota lainnya mengamankan satu orang laki-laki yang bernama ELMIZA Pgl YUNG ketika itu saksi dan rekan anggota yang lain menemukan uang taruhan pemasangan angka togel sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang dan 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih.
- Bahwa barang dan uang yang diamankan tersebut diatas adalah milik terdakwa ELMIZA Pgl YUNG, dan kegunaan barang barang serta uang yang telah diamankan tersebut adalah untuk melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa pada saat saksi dan tiga orang anggota lainnya mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG yang mana barang barang tersebut terletak diatas meja dan uang yang sebelumnya terletak disaku celana terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMIZA Pgl YUNG dikeluarkan sendiri oleh terdakwa ELMIZA Pgl YUNG lalu diletakkan diatas meja kemudian seluruh barang dan uang tersebut diserahkan sendiri oleh terdakwa ELMIZA Pgl YUNG kepada pihak kepolisian. Dan saksi serta teman teman anggota kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan tiga anggota lainnya mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut, menurut keterangan dari terdakwa ELMIZA Pgl YUNG bahwa sudah ada orang lain yang memesan/ memasang nomor togel kepadanya yaitu MAK I dan ABET. yang pertama yaitu MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Yang kedua ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi bersama dengan anggota yang lain mengamankan terdakwa ELMIZA Pgl YUNG, pada saat itu tidak ada lagi MAK I dan ABET ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut dalam melakukan perjudian jenis togel yang menggunakan uang sebagai alat taruhan tidak ada mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- Saksi menjelaskan, tempat terdakwa ELMIZA Pgl YUNG melakukan perjudian jenis togel dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dikarenakan disebuah warung dan berada di pinggir jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ELMIZA Pgl YUNG tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa ELMIZA Pgl YUNG yang melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak menggunakan keahlian karena hanya menebak nebak angka yang keluar saja.
- Bahwa terdakwa ELMIZA Pgl YUNG mendapat keuntungan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **ELMIZA BIN LASMI PGL YUNG**,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30.00 Wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang membuka dan memainkan langsung permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu terdakwa melakukan perjudian jenis togel seorang diri saja.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih, Uang pemasangan nomor togel dari orang lain yang memasang kepada saya sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang, 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih yang terdakwa gunakan untuk main judi togel.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang mana barang serta uang yang terdakwa jelaskan tersebut diatas yang pertama : 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih ketika itu terletak diatas meja, yang kedua: uang pemasangan nomor togel dari orang lain yang memasang kepada terdakwa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar awalnya berada didalam saku celana terdakwa setelah pihak kepolisian menanyakan uang dari perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut barulah terdakwa keluarkan sendiri dari dalam saku celananya dan terdakwa letakkan diatas meja, yang ketiga: 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang terletak diatas meja, dan yang keempat: 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih juga terletak diatas meja. Semua barang serta uang tersebut diatas terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian tidak ada melakukan pengeledahan terhadap diri tersangka.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyetor uang pemasangan togel kepada siapapun, yang mana terdakwa memainkannya sendiri. jika ada orang lain yang memasang nomor togel kepada terdakwa, maka terdakwa akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasangkannya pada situs togel di internet yang bernama "LMTOTO" melalui Handphone tersangka.

- Bahwa, cara terdakwa memasang nomor togel tersebut yaitu, setelah ada orang lain yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta nomor yang akan dipasang lalu orang tersebut memberikan uang taruhan kepada terdakwa secara tunai. Dan cara terdakwa pasangkannya pertama-tama membuka aplikasi operamini lalu terdakwa menulis kalimat "LMTOTO.WEB" setelah itu terdakwa mengklik tulisan "Login – lmtoto" setelah diklik maka akan tampil pada layar Handphone terdakwa situs judi togel "LMTOTO" kemudian terdakwa memasukan username dan password nya yang telah terdakwa buat pada situs judi "LMTOTO" tersebut. setelah itu terdakwa mengklik tulisan "setuju" untuk melanjutkan memasang nomor togel tersebut, setelah itu terdakwa mengklik tulisan "permainan" lalu terdakwa memilih pasaran negara singapura yang ada dalam situs tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan dengan mengklik tulisan "4D / 3D / 2D setelah itu barulah terdakwa pasang nomor togel yang tersebut dengan cara mengetik nomor pasangan yang akan dipasang lalu tanda pagar lalu jumlah nominal uang yang akan dipasang kemudian dilanjutkan dengan mengklik "pasang taruhan" setelah itu maka nomor togel yang dipasang sudah terpasang pada situs judi tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memasukan uangnya pada situs judi togel "LMTOTO" tersebut, dan jika ada orang lain yang memasang nomor togel kepada terdakwa maka orang tersebut memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan tersebut, sudah ada dua orang yang memasang nomor togel kepada tersangka, yang pertama yaitu MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Yang kedua ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh Kepolisian MAK I dan ABET tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang menang dalam permainan togel tersebut maka ia akan mendapatkan uang setelah putaran nomor yang mana nomor togel yang keluar dikeluarkan pada hari itu juga oleh situs judi "LMTOTO" tersebut sekira pukul 17.45 wib. Dan jika menang biasanya orang yang memasang akan datang menjemput kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan, nomor togel tersebut keluar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada pukul 17.45 wib. Sedangkan hari Selasa dan hari Jumat libur.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan memainkan permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis togel tersebut mengharapkan keuntungan, semakin banyak orang lain yang memasang nomor togel sama terdakwa maka semakin banyak keuntungan yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa terdakwa TIDAK ADA mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel yang menggunakan uang sebagai taruhan tersebut.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih
- Uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang.
- 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih.

Telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30.00 Wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang membuka dan memainkan langsung permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu terdakwa melakukan perjudian jenis togel seorang diri saja.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih, Uang pemasangan nomor togel dari orang lain yang memasang kepada saya sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang, 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih yang terdakwa gunakan untuk main judi togel.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang mana barang serta uang yang terdakwa jelaskan tersebut diatas yang pertama : 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih ketika itu terletak diatas meja, yang kedua: uang pemasangan nomor togel dari orang lain yang memasang kepada terdakwa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar awalnya berada didalam saku celana terdakwa setelah pihak kepolisian menanyakan uang dari perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut barulah terdakwa mengeluarkan sendiri dari dalam saku celananya dan terdakwa letakkan diatas meja, yang ketiga: 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang terletak diatas meja, dan yang keempat: 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih juga terletak diatas meja. Semua barang serta uang tersebut diatas terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan terhadap diri tersangka.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyeter uang pemasangan togel kepada siapapun, yang mana terdakwa memainkannya sendiri. jika ada orang lain yang memasang nomor togel kepada terdakwa, maka terdakwa akan memasangkannya pada situs togel di internet yang bernama "LMTOTO" melalui Handphone tersangka.
- Bahwa, cara terdakwa memasang nomor togel tersebut yaitu, setelah ada orang lain yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta nomor yang akan dipasang lalu orang tersebut memberikan uang taruhan kepada terdakwa secara tunai. Dan cara terdakwa memasangkannya pertama-tama membuka aplikasi operamini lalu terdakwa menulis kalimat "LMTOTO.WEB" setelah itu terdakwa mengklik tulisan "Login – lmtoto" setelah diklik maka akan tampil pada layar Handphone terdakwa situs judi togel "LMTOTO" kemudian terdakwa memasukan username dan password nya yang telah terdakwa buat pada situs judi "LMTOTO" tersebut. setelah itu terdakwa mengklik tulisan "setuju" untuk melanjutkan memasang nomor togel tersebut, setelah itu terdakwa mengklik tulisan "permainan" lalu terdakwa memilih pasaran negara singapura yang ada dalam situs tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan dengan mengklik tulisan "4D / 3D / 2D setelah itu barulah terdakwa pasang nomor togel yang tersebut dengan cara mengetik nomor pasangan yang akan dipasang lalu tanda pagar lalu jumlah nominal uang yang akan dipasang kemudian dilanjutkan dengan mengklik "pasang taruhan" setelah itu maka nomor togel yang dipasang sudah terpasang pada situs judi tersebut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memasukan uangnya pada situs judi togel "LMTOTO" tersebut, dan jika ada orang lain yang memasang nomor togel kepada terdakwa maka orang tersebut memberikan uangnya secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan tersebut, sudah ada dua orang yang memasang nomor togel kepada tersangka, yang pertama yaitu MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Yang kedua ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh Kepolisian MAK I dan ABET tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut
- Bahwa jika seseorang menang dalam permainan togel tersebut maka ia akan mendapatkan uang setelah putaran nomor yang mana nomor togel yang keluar dikeluarkan pada hari itu juga oleh situs judi "LMTOTO"



tersebut sekira pukul 17.45 wib. Dan jika menang biasanya orang yang memasang akan datang menjemput kepada terdakwa

- Bahwa nomor togel tersebut keluar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada pukul 17.45 wib. Sedangkan hari Selasa dan hari Jumat libur.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan memainkan permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis togel tersebut mengharapkan keuntungan, semakin banyak orang lain yang memasang nomor togel sama terdakwa maka semakin banyak keuntungan yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa terdakwa TIDAK ADA mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel yang menggunakan uang sebagai taruhan tersebut.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan demikian Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,

1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau seseorang secara pribadi (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan di sidang yaitu terdakwa Elmiza Bin Lasmi Panggilan Yung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dengan identitas lengkap dimuat dalam surat dakwaan, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah mengadili orang (*error in persona*), sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa perbuatan dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Padang Panjang karena telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk permainan judi togel tersebut terdakwa menggunakan situs LMTOTO yang terdakwa buka melalui Handphon terdakwa dan pada hari terdakwa ditangkap tersebut sudah ada orang yang memesan angka kepada terdakwa yaitu atas nama MAK I dan ABET dimana MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Yang kedua ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan judi togel tersebut, semakin banyak orang lain yang memasang nomor togel kepada terdakwa maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya menebak-nebak angka yang akan keluar saja.

Menimbang, bahwa terdakwa ELMIZA BIN LASMI PGL YUNG tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ketika melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.



Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 wib yang bertempat didalam sebuah warung Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Padang Panjang karena telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa untuk permainan judi togel tersebut terdakwa menggunakan situs LMTOTO yang terdakwa buka melalui Handphon terdakwa dan pada hari terdakwa ditangkap tersebut sudah ada orang yang memesan angka kepada terdakwa yaitu atas nama MAK I dan ABET dimana MAK I memasang angka 93 (sembilan puluh tiga) sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memasang angka 39 (tiga puluh sembilan) sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Yang kedua ABET memasang angka 12 (dua belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memasang angka 19 (sembilan belas) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan judi togel tersebut, semakin banyak orang lain yang memasang nomor togel kepada terdakwa maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya menebak-nebak angka yang akan keluar saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, sudah dipandang patut dan adil, baik bagi Terdakwa, hukum serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih
- Uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, oleh karena dapat menambah pemasukan ke kas negara, maka dirampas untuk negara.
- 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang.
- 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih, agar jangan disalahgunakan, maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi penyakit masyarakat termasuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa punya tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELMIZA Bin LASMI Panggilan YUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk main judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan ke SATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih
 - Uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 yang bertuliskan angka togel yang dipasang.
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru kombinasi putih, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh Supardi, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jeni Efendi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Mevina Nora, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Pdp.



Supardi, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Jeni Efendi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)